



**Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri  
Perspektif Hukum Keluarga Islam  
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara)**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah*

**Oleh:**

**Alviro Mulya  
1830201005**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2022 M/ 1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alviro Mulya  
Nim : 1830201005  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara)**" adalah benar hasil saya sendiri, bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Agustus 2022


  
10000  
METERAI  
TEMPEL  
557AJX761668284  
Alviro Mulya  
1830201005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Alviro Mulya NIM 1830201005 dengan judul **“Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara)”** memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.




Batusangkar, 23 Juni 2022  
Pembimbing

  
Dr. Eimartati, M.Ag  
NIP. 195812071986032001

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **ALVIRO MULYA**, NIM 1830201005, berjudul **“Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara)”**, telah diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 01 Agustus 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Prof. Dr. Hj. Elimartati, M.Ag / NIP. 19581207 198603 2 001	Ketua Sidang/ Pembimbing		10/8-2022
2.	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum / NIP. 19760501 200501 2 004	Penguji I		19/8-2022
3.	Siska Elasta Putri, M.Si / NIP. 19910518 201903 2 013	Penguji II		16/8-2022

Batusangkar, Agustus 2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



## ABSTRAK

**Alviro Mulya, NIM 1830201005, Judul Skripsi Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara).** Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar 2022.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan akad nikah baru pada pelaku nikah siri di KUA Kecamatan Lintau Buo Utara. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan akad nikah baru pada pelaku nikah siri? Apa faktor penyebabnya serta bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap pelaksanaan akad baru pada pelaku nikah siri di KUA Kecamatan Lintau Buo Utara. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan akad nikah baru pada pelaku nikah siri di KUA Lintau Buo Utara, dan mengetahui faktor penyebab pelaksanaan akad nikah baru pada pelaku nikah siri di KUA Lintau Buo Utara serta untuk menganalisis pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap pelaksanaan akad nikah baru pada pelaku nikah siri di KUA Lintau Buo Utara.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini penelitian lapangan (*field research*) dengan memakai metode kualitatif. Sumber data pada penelitian ini adalah dari pasangan suami istri yang melakukan akad nikah baru, ninik mamak dan kepala KUA Kecamatan Lintau Buo Utara. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode dari Milles dan Hubberman. Dan teknik Keabsahan data penelitian in menggunakan triangulasi sumber

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan akad nikah baru di KUA Kecamatan Lintau Buo Utara terdiri dari 3 tahap, diantaranya adalah pendaftaran, melakukan screening pra nikah dan melakukan akad nikah. Faktor penyebab pengulangan akad nikah di KUA Lintau Buo Utara adalah karena faktor legalitas, setiap pasangan menginginkan pernikahannya memiliki legalitas agar pernikahannya tercatat oleh negara dan mendapatkan buku nikah yang dapat dipergunakan untuk mengurus kartu keluarga, dan akta kelahiran anak. Kemudian Pandangan hukum keluarga Islam terhadap pelaksanaan pengulangan akad nikah adalah pengulangan nikah secara teori hukumnya boleh berdasarkan pendapat *qaulu shahih*. Pengulangan akad nikah ini tidak mempengaruhi akad pada pernikahan pertama. Dari ke 5 pasutri pelaku nikah siri terdapat 3 pasutri yang melakukan pengulangan akad nikah yaitu (Pendi dan Meni, Danil dan Riska serta Ijal dan Reka) namun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) seharusnya ketiga pasangan ini melakukan isbat nikah untuk melegalkan pernikahan mereka bukan nikah ulang, sedangkan pada kedua pasangan lainnya (Buyuang dan Iyet serta Musni dan Iis) untuk melegalkan pernikahannya dengan melakukan nikah baru bukan nikah ulang, karena nikah pertama kedua pasangan ini statusnya tidak sah dan tidak bisa diisbatkan pernikahannya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GRAFIK .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penulisan Masalah.....	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	7
F. Defenisi Opersional .....	8
<b>BAB II Kajian Teori .....</b>	<b>10</b>
A. Landasan Teori .....	10
1. Pengertian Perkawinan .....	10
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	12
3. Pengulangan Nikah ( <i>Tajdidun Nikah</i> ) .....	14
4. Pernikahan Siri .....	17
a. Pengertian Pernikahan Siri.....	20
b. Kedudukan .....	20
c. Dampak dan Faktor Pernikahan Siri .....	20
5. Tinjauan Umum Kantor Urusan Agama.....	20
a. Sejarah Kantor Urusan Agama.....	22
b. Fungsi Kantor Urusan Agama.....	25
c. Dasar Hukum Kantor Urusan Agama .....	29
B. Penelitian Relevan .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Latar Dan Waktu Penelitian .....	33
C. Instrument Penelitian .....	34
D. Sumber Data Penelitian .....	34
E. Teknik Pengumpulan Data .....	35
F. Teknik Analisis Data .....	36
G. Teknik Keabsahan Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>

A.	Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara.....	39
1.	Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara.....	39
2.	Kegiatan dan Program Kerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara.....	40
3.	Prestasi Kerja Yang Menonjol Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara.....	41
4.	Lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara .....	41
5.	Alur Pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara.....	46
B.	Proses Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Di KUA Lintau Buo Utara Dan Faktor Penyebab Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Di KUA Lintau Buo Utara.....	48
C.	Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Di KUA Lintau Buo Utara .....	56
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A.	Kesimpulan .....	57
B.	Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Pasangan Nikah Siri pada Skripsi Bella Yanda Sari.....	1
Tabel 2 Pasangan Suami Isteri Yang Telah Melakukan Nikah Siri Dan Melakukan Pengulangan Akad Nikah .....	4
Tabel 3 Waktu penelitian .....	34
Tabel 4 Nagari dan Jorong di Kecamatan Lintau Buo Utara .....	40
Tabel 4 Nagari dan Jorong di Kecamatan Lintau Buo Utara .....	41
Tabel 5 Kegiatan Program Kerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara.....	44
Tabel 6 Prestasi Kerja dalam Bidang Fisik .....	44
Tabel 7 Prestasi Kerja dalam Bidang Non Fisik .....	46
Tabel 8 Lingkungan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara .....	48



## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1 Struktur Kantor Urusan Agama Lintau Buo Utara .....	39
Grafik 1 Alur Pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Lintau Buo Utara .....	47

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Suatu pernikahan dikatakan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dan terhindar dari halangan. (Yusro, 2020). Jika suatu pernikahan rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah (Pratiwi, 2019). Dalam Kompilasi hukum Islam rukun nikah disebutkan pada pasal 14, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan *ijab Kabul* (Kompilasi Hukum Islam Pasal 14) .

Berdasarkan peraturan undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 2 setiap pernikahan harus dicatat. Akan tetapi dalam kenyataan hari ini banyak masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya, sehingga pernikahan mereka tidak tercatat oleh Negara. Pernikahan yang tidak tercatat ini disebut dengan pernikahan siri. Pernyataan ini berdasarkan fenomena yang terjadi di kecamatan Lintau Buo Utara, dari tahun 2015 hingga 2022 penulis menemukan 12 pasutri (pasangan suami istri) yang melakukan pernikahan siri. (wawancara ninik mamak: Ali Yusmar: April-20-2022). Selain dari itu dalam skripsi penelitian Bella Yanda Sari ditemukan 12 pasutri yang melakukan pernikahan siri yang seluruhnya tidak sah dengan berbagai macam alasan. Berikut data pasutri yang melakukan pernikahan siri adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Pasangan Nikah Siri pada Skripsi Bella Yanda Sari**

No	Nama Pasangan				Tahun Nikah
	Laki-Laki	Suku	Perempuan	Suku	
1	Ym	Caniago	Wrn	Mandahiling	2020
2	Isn	Melayu	Upk	Mandahiling	2019
3	Tt	-	Ls	Mandahiling	2014
4	Ap	Mandahiling	Rn	-	2020

5	Ujg	Melayu	An	Caniago	2018
6	Sd	Caniago	Tt	Mandahiling	2016
7	Ut	Caniago	Nrln	Melayu	2020
8	Rdh	Sumpe daghek	L	Jambak	2015
9	Imn	Caniago	Lnd	Sumpe daghek	2017
10	Dk	Caniago	Lz	Kuti anyir	2014
11	Ujg	Mandahiling	Igs	Caniago	2018
12	Msr	Caniago	Ant	Kuti anyir	2021

*Sumber data: Terdapat dalam Skripsi Bella Yanda Sari (Sari, 2020)*

Adanya aturan pencatatan pernikahan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 2 pernikahan siri dikatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena tidak adanya pencatatan pernikahan. (Khaldun, 2013) Jika suatu pernikahan tidak sah maka setiap pasangan yang melakukan hubungan akan menjadi zina dan anaknya akan menjadi anak zina. Untuk pengesahan pernikahan tersebut agar berkekuatan hukum harus mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama. (Mustika, 2019)

Sehingga yang menjadi fenomena pada saat sekarang ini adalah banyak masyarakat yang memilih untuk melakukan pengulangan nikah untuk mendapatkan legalitas pernikahan. Pengulangan nikah adalah melakukan akad nikah kedua setelah melakukan akad nikah pertama pada nikah siri dengan pasangan yang sama pada akad nikah pertama.

Konsep Fikih Munakahat tidak mengenal istilah pengulangan nikah, sedangkan istilah yang dikenal hanyalah pembaharuan nikah yang kemudian disebut dengan *tajdidun* nikah. *Tajdidun* nikah merupakan suatu pembaharuan akad nikah atau memperbaharui akad nikah. Menurut pendapat yang shahih, memperbaharui nikah itu hukumnya *zawaj* (boleh). Ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa *tajdidun nikah* dapat membatalkan nikah sebelumnya, antara lain Yusuf Al Ardabili al Syafi'i, ulama terkemuka mazhab Syafi'i. (Sari, 2017)

Sejatinya dikatakan sah suatu pernikahan jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, yang mana hal tersebut telah disebutkan dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1. Meskipun masalah pencatatan pernikahan telah dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun masih banyak masyarakat yang tidak melakukan pencatatan pernikahan. Hal ini di karena sebagian masyarakat muslim Indonesia masih berpegang teguh kepada perspektif fikih tradisional. Berdasarkan pemahaman sebagian masyarakat pernikahan sudah sah dan sudah berkekuatan hukum jika ketentuan-ketentuan dalam kitab-kitab fikih sudah terpenuhi, sehingga pemahaman mereka tidak perlu ada pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama. (Manan, 2008).

Pemahaman masyarakat tidak hanya sebatas itu saja, mereka juga memahami bahwa untuk mendapatkan legalitas dari pernikahan siri yang dilakukan adalah dengan melakukan pendaftaran pernikahan dan melakukan pengulangan akad nikah di kantor urusan agama. Padahal untuk mendapatkan legalitas dari pernikahan siri yang telah dilakukan juga dapat dilakukan melalui Isbat nikah di Pengadilan Agama. Pernyataan ini berdasarkan dengan ditemukannya 5 pasutri (pasangan suami isteri) yang telah melakukan nikah siri dan melakukan pengulangan akad nikah untuk mendapatkan legalitas dari pernikahannya. Data ini penulis peroleh mulai tahun 2015 hingga 2020 dari ninik mamak setempat. Adapun pasangan tersebut di antaranya yaitu:

**Tabel 2**  
**Pasangan Suami Isteri yang Telah Melakukan Nikah Siri Dan Melakukan Pengulangan Akad Nikah**

<b>No</b>	<b>Pasangan Suami Isteri</b>	<b>Tahun Pelaksanaan akad nikah pertama</b>	<b>Tahun Pelaksanaan akad nikah kedua</b>	<b>Anak</b>
1	BG dan IT	2014	2015	-

2	PI dan MI	2016	2017	RZ
3	DL dan RA	2018	2020	KA
4	MS dan IS	2019	2020	-
5	IL dan RK	2019	2020	-

*Sumber Data : Ali Yusmar: ninik mamak dan pasutri 20 April-2022*

Diantara penyebab mereka melakukan pengulangan akad nikah karena pernikahan mereka sebelumnya dianggap tidak sah oleh negara dan tidak berkekuatan hukum. Sedangkan alasan mereka melakukan pernikahan dibawah tangan tersebut berbeda-beda. Pasangan suami isteri BG dan IT melakukan pernikahan sirri dikarenakan BG tidak memiliki akta cerai, dan status keduanya ketika melakukan pernikahan siri duda dan janda. Alasan ini sama dengan pasangan MS dan IS. Selanjutnya pada pasangan PI dan MI serta pasangan DL dan RA serta IL dan RK melakukan pernikahan siri karena pada saat itu masih dibawah umur. (wawancara ninik mamak: Ali Yusmar: April-20-2022).

Untuk mendapatkan legalitas serta pengakuan pada pernikahan, mereka mendaftarkan pernikahan dan juga melakukan pegulangan akad nikah di Kantor Urusan Agama Lintau Buo Utara. Dikarenakan pernikahan yang mereka lakukan sebelumnya belum tercatat dan dianggap belum melakukan pernikahan oleh pemerintah, di sebabkan karena tidak adanya bukti tertulis yang biasanya diberikan oleh Kantor Urusan Agama kepada pasangan yang telah melaksanakan pernikahan (wawancara ninik mamak: Ali Yusmar: April-20-2022).

Dari penuturan Bapak Ali Yusmar selaku ninik mamak, setelah melakukan akad nikah siri diadakan acara syukuran kecil-kecilan dengan mengundang beberapa orang penting saja dalam keluarga, dengan tujuan untuk memberitahu bahwa pasangan tersebut telah melakukan pernikahan. Kemudian dalam melakukan pengulangan akad nikah juga diadakan acara yang serupa dengan tujuan untuk memberitahu bahwa pernikahan mereka telah mendapatkan legalitas dari Negara (wawancara ninik mamak: Ali Yusmar: April-20-2022).

Alasan masyarakat lebih memilih melakukan nikah baru di Kantor Urusan Agama di bandingkan untuk melakukan Isbat Nikah di pengadilan Agama karena masyarakat menganggap bahwa prosedur melakukan akad nikah baru lebih mudah dari prosedur isbat nikah di Pengadilan Agama, selain itu mereka juga beranggapan bahwa melakukan Isbat Nikah memerlukan biaya yang cukup besar sehingga untuk menghindari pengeluaran biaya tersebut mereka memilih untuk melakukan akad nikah baru. (wawancara ninik mamak: Ali Yusmar : April-20-2022)..

Ketika seseorang telah melakukan suatu akad yang sangat kuat menurut hukum Islam dan tidak mengimbanginya dengan melaksanakan aturan negara yang mewajibkan untuk melakukan pencatatan pada setiap pernikahan, maka pernikahan tersebut masih dalam kategori belum sah menurut negara dan tidak mendapatkan perlindungan oleh negara ketika terdapat sengketa atau perselisihan suatu saat nanti karena tidak mempunyai kekuatan hukum. (Mustika, 2019)

Dari hasil survey awal penulis di Kecamatan Lintau Buo Utara terdapat beberapa pasutri (pasangan suami isteri) yang telah melakukan akad nikah namun belum mencatatkan pernikahannya di KUA dan memilih untuk melaksanakan nikah baru di KUA di wilayah hukum KUA Lintau Buo Utara agar pernikahannya tersebut sah menurut negara dan berkekuatan hukum.

Pada dasarnya tidak ada aturan yang mengatur mengenai pengulangan akad, termasuk kompilasi hukum Islam tidak mengatur mengenai pengulangan nikah. Sementara yang menjadi permasalahannya nikah baru ini sering terjadi di kalangan masyarakat (Mustika, 2019). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat aturan yang mengatur tentang itsbat nikah bagi pasangan yang tidak dapat membuktikan pernikahan mereka dengan akta nikah yaitu pada pasal 7 (Kompilasi Hukum Islam pasal 7).

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia bagi masyarakat yang sudah terlanjur melaksanakan pernikahan di bawah tangan atau nikah siri maka mereka dapat melakukan sidang istbat nikah di Pengadilan Agama untuk melegalkan pernikahan mereka yang mana aturan ini terdapat di dalam

KHI pasal 7 (Mustika, 2019), akan tetapi pada kenyataannya mereka lebih memilih untuk melakukan nikah baru di KUA dari pada melakukan isbat nikah di pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan (<https://www.indrasatrianis.com/2019/10/31/isbat-nikah-cara-meresmikan-pernikahan-siri/> LBH Pelita Keadilan diakses pada 09:0622 pukul 15:18 WIB).

Berdasarkan paparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap fenomena tersebut yang akan di paparkan dalam bentuk skripsi dengan judul **Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara)**

## **B. Fokus Penelitian**

Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis menfokuskan penelitian Ini pada pelaksanaan akad nikah baru pada pelaku nikah siri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan akad nikah baru pada pelaku nikah siri di KUA Lintau Buo Utara dan apa faktor penyebab pelaksanaan akad nikah baru pada pelaku nikah siri di KUA Lintau Buo Utara?
2. Bagaimana pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap pelaksanaan akad nikah baru dan faktor penyebabnya pada pelaku nikah siri di KUA Lintau Buo Utara ?

## **D. Tujuan Peneltian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses pelaksanaan akad nikah baru pada pelaku nikah siri di KUA Lintau Buo Utara dan penyebab pelaksanaan akad nikah baru pada pelaku nikah siri di KUA Lintau Buo Utara.

2. Untuk menganalisis pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap pelaksanaan akad nikah baru dan faktor penyebabnya pada pelaku nikah siri di KUA Lintau Buo Utara.

#### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

##### 1. Manfaat penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan maka, penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat, yang mana manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai panduan dan pedoman bagi masyarakat ketika akan melakukan akad nikah baru.
- b. Sebagai perluasan wawasan ilmu hukum Keluarga Islam.
- c. Sebagai sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas secara umum dan peneliti khusus.

##### 2. Luaran penelitian

Luaran dari penelitian ini adalah agar tulisan (karya ilmiah) yang penulis buat ini di terbitkan pada jurnal ilmiah diseminasikan pada forum seminar baik itu lokal, regional maupun nasional, dan diproyeksikan agar dapat memperoleh Hak Kekayaan Intelektual dari pihak yang bersangkutan.

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk lebih mudahnya memahami istilah berikut akan dijelaskan beberapa istilah yang memerlukan pemahaman lebih jauh sebagai berikut:

**Fenomena** adalah suatu fakta atau peristiwa yang dapat diamati. Istilah ini mulai digunakan dalam filsafat modern melalui Immanuel Kant, yang membandingkan fenomena dengan noumena, yang tidak dapat diamati secara langsung (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam hal ini yang penulis maksud adalah terjadinya pengulangan nikah di Kantor Urusan Agama Tanjung Bonai bagi pelaku nikah siri.



**Pelaksanaan Akad Nikah Baru** adalah pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam bentuk ijab dan kabul yang dilakukan lagi karena syarat dan rukun tidak terpenuhi (Fauziah, 2018). Yang penulis maksud disini adalah pelaksanaan akad nikah baru yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo.

**Nikah Siri** adalah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Pisau, 2022). Yang penulis maksud adalah nikah siri yang dilakukan di kecamatan Lintau Buo.

**Perspektif** adalah sudut pandang ataupun pendapat (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Perspektif yang penulis maksud adalah pandangan dari hukum keluarga Islam tentang pelaksanaan nikah baru pada pelaku nikah siri.

**Hukum Keluarga Islam** adalah hukum yang mengatur ihwal hubungan keluarga (suami isteri dan orang tua anak) sejak dimasa awal pembentukannya (perkawinan) (Ria, 2017). Dalam hal ini yang penulis maksud adalah hukum keluarga yang mengatur pengulangan nikah.

Berdasarkan definisi operasional di atas yang dimaksud dengan **Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam** adalah terjadinya pengulangan perjanjian pernikahan bagi pelaku nikah siri dalam dilihat dari sudut pandangan hukum keluarga Islam.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Undang-undang Nomor 1/1974 pasal 1 menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1, bila diperincikan ialah:

- a. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
- b. Ikatan lahir bathin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera.
- c. Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 ialah Perkawinan Menurut Hukum Islam adalah Pernikahan yaitu, Akad yang sangat kuat atau Mitsaqan Ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan Sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang di pilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Perkawinan dalam literatur Fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *Nikah* dan *Zawaja*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Quran dan Hadits Nabi (Syarifuddin, 2010).

Secara istilah, Perkawinan ialah “Nikah” berasal dari bahasa Arab atau disebut dengan Alnikah yang bermakna Al-Wathi” Dan Al-Dammu Wa Al Tadakhul. terkadang juga disebut dengan Al-Dammu Wa Al-Jam”u, Atau

Ibarat „An-Wath Wa Al-“, Aqd yang berarti berhubungan badan, bersetubuh, berkumpul dan akad (Zuhaily, 1989)

Dalam hukum Islam pernikahan adalah suatu akad yang dapat menghalalkan pergaulan serta memberikan batasan hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim. Di antaranya firman Allah dalam Surat An- Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Pernikahan merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera. Jadi pernikahan adalah suatu *aqad* (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal. Sulaiman menjelaskan bahwa bekal nikah ialah ada 9 tujuan perkawinan yaitu (Jaya, 2017):

- a. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah Swt, nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Swt dan Rasul-Nya.
- b. Untuk iffah (Menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang, (membentengi diri dan mubadho`ah/bisa melakukan hubungan intim).
- c. Memperbanyak umat Muhammad Saw.
- d. Menyempurnakan agama.
- e. Menikah merupakan sunnahnya rosul.
- f. Melahirkan keturunan yang sholeh/shalehah
- g. Terhindar dari perzinaan
- h. Menjaga kemaluan

- i. Saling mengenal dan menyayangi.

## **2. Rukun dan Syarat Perkawinan**

### **a. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam**

Adanya Rukun Perkawinan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 14 adalah:

- 1) Mempelai laki-laki.
- 2) Mempelai perempuan.
- 3) Wali.
- 4) Dua orang saksi.

Ketentuan saksi diatur dalam KHI pasal 24, 25, dan 26 dengan rumusan sebagai berikut:

#### Pasal 24

1. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah
2. Setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi.

#### Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.

#### Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

- 5) Ijab kabul.

### **b. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan**

#### Pasal 6

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orangtersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

### 3. Dasar Hukum Perkawinan

#### a. Al-Qur'an

1. Surat Annur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

2. surat al-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۚ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

## 3. QS. An-Nissa ayat 1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ  
 بِهِ ۗ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

## 4. QS. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ ءَايٰتِهِۦ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

## 5. QS. An-Nahl Ayat 72

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ  
 بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبٰتِ ۗ اَفَبِالْبٰطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ  
 اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”

#### b. Hadits

- 1) Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai Dan Baihaki meriwayatkan hadis yang bersumber dari Ibnu Mas‘ud RA, bahwasannya Rasulullah SAW, bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ فَأَيْتَزَوَّجَ فَإِنَّهُ  
أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ  
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwat nya”.

- 2) Dari Abu Hurairh Radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَلِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفِرْ  
بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ ۝

Artinya: “Wanita dinikahi karena empat perkara yaitu: karena hartanya, kturunanya, kecantikannya dan agamanya, maka pilhlah wanita yang taat beragama, nscaya engkau beruntung” (HR. Al-Bukhari no 5090 dan Muslim No 146)

#### c. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama Fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama



untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebutlah yang dinamakan kompilasi (RI, 2011).

Bidang-bidang yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan. Mengenai masalah hukum perkawinan dalam kompilasi hukum Islam diatur dalam Buku I dari pasal hingga pasal 111, yang mengatur mulai dari pengertian pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, kewajiban suami isteri, talak, rujuk, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang masih dalam ruang lingkup pembahasan pernikahan (Kompilasi Hukum Islam).

#### **d. Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974**

Peraturan perundang-undangan ini juga mengatur segala pembahasan terkait pernikahan sama halnya dengan Kompilasi Hukum Islam. Bedanya peraturan ini dengan kompilasi hukum Islam adalah, peraturan ini berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa ada perbedaan. Sedangkan kompilasi hukum Islam hanya berlaku bagi umat Islam di Indonesia saja (Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974)

### **4. Pengulangan Nikah (*Tajdidun Nikah*)**

#### **a. Pengertian**

Menurut artian bahasa *tajdidun Nikah* terdiri dari dua kata, yaitu *tajdidun* dan *nikah*. *Tajdidun* dalam artian bahasa berarti pembaharuan, yang merupakan bentuk masdar dari kata *jadada-yujadidu-tajdidan* yang berarti memperbaiki. Sedangkan dalam arti istilahnya *Tajdidun* memiliki dua pengertian yang berbeda, diantaranya adalah (Manan, 2008):

- 1) *Tajdidun* berdasarkan segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* memiliki makna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya.

- 2) *Tajdidun* bermakna modernisasi, apabila sarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.

Pengertian nikah dalam bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu Nikah ( نكح ) dan *Zawaj* ( زواج ). Kedua kata ini berarti nikah atau kawin dan kedua kata inilah yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari oleh orang Arab selain itu kedua kata ini banyak terdapat dalam al-Quran dan Hadits Nabi (Syarifuddin, 2010). Menurut Wahbah al Zuhaili dalam bukunya disebutkan bahwa nikah bermakna *Al-Wathi'* dan *Al-Dammu Wa Al-Tadakhul*. Selain itu disebut juga dengan istilah *Al-Dammu Wa Al-Jam'u* , atau *Ibarat An-Wath Wa Al-Aqd* yang berarti berhubungan badan, bersetubuh, berkumpul dan akad (Zuhaili, 1989).

Sedangkan secara istilahnya menurut golongan As-Syafi'iyah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' (berhubungan/bersetubuh) dengan lafaz *nikah* atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya (Elimartati, 2013).

Berdasarkan kedua pengertian diatas *tajdidun nikah* bermakna pembaharuan terhadap akad nikah. Makna secara luasnya adalah telah terjadi akad nikah yang sah menurut *syara'*, kemudian dengan maksud sebagai *ihtiyath* (hati-hati) dan membuat kenyamanan hati maka dilakukan akad nikah sekali lagi atau lebih dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, yang nantinya akan menghalalkan hubungan suami istri (Hikmiah, 2017).

Dalam konsep fiqih Islam hukum pengulangan suatu perbuatan terbagi kepada 2 jenis (Sari, 2017):

- 1) Pengulangan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama atau
- 2) Pengulangan tidak karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama

## b. Dasar Hukum

Apabila pelaksanaan tersebut tidak wajib dan pelaksanaannya benar, lalu terdapat kekurangan yang dapat merusak perbuatan dimaksud, maka para *fuqaha'* berbeda pendapat atas kewajiban pengulangannya, disebabkan karena perbedaan mereka dalam menganggap apakah keinginan dimulainya pelaksanaan sebuah perbuatan mengikat/diharuskan (*mulzam*) atau tidak (*ghairumulzam*). Bagi yang mengatakan bahwa keinginan memulai pelaksanaan perbuatan tersebut mengikat (*mulzam*) seperti Hanafiyah dan Malikiyah, maka mereka mewajibkan pengulangan (*I'adah*). Bagi yang mengatakan bahwa keinginan memulai pelaksanaan perbuatan tidak mengikat (*ghairumulzam*) seperti Syafi'iyah dan Hanabilah, maka mereka tidak mewajibkan pengulangan (*I'adah*) (Sari, 2017).

Mengenai *tajdidun nikah* terdapat perbedaan pendapat. Menurut *qaul shahih* (pendapat yang benar) hukumnya *tajdidun nikah* adalah *zawaj* (boleh) dan tidak merusak pada akad nikah yang telah terjadi (akad nikah pertama). Uraian ini berdasarkan dengan hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ قَالَ بَايَعْنَا  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجْرَةٍ فَقَالَ لِي يَا سَلْمَةُ أَلَا تُبَايِعُ  
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ قَالَ وَ فِي الثَّانِي

Artinya: “Kami melakukan bai’at kepada Nabi SAW dibawah pohon kayu. Ketika itu Nabi SAW menanyakan kepadaku, ya salamah apakah kamu tidak melakukan bai’at?, aku menjawab : ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai’at pada waktu pertama (sebelum ini) Nabi SAW berkata, in sekarang kali kedua” (HR. Bukhari).

Dalam hadits ini diceritakan bahwa Salamah sudah pernah melakukan bai’at kepada Nabi SAW, namun beliau tetap menganjurkan Salamah melakukan sekali lagi bersama-sama dengan para sahabat lain dengan tujuan menguatkan bai’at Salamah yang pertama. Karena itu, bai’at Salamah kali kedua ini tentunya tidak membatalkan bai’atnya yang

pertama. Pengulangan nikah dapat diqiyaskan kepada tindakan Salamah mengulangi bai'at ini, mengingat keduanya sama-sama merupakan ikatan janji antara pihak-pihak (Ulhizza, 2018).

Hal ini disebabkan kaerana pembaharuan akad itu hanya sekedar keindahan (*al-tajammul*) atau berhati-hati (*al-ihthyath*). Sedangkan menurut *qaul lain* (pendapat lain) akad baru tersebut dapat merusak akad yang telah terjadi (akad pertama). Dalam perspektif fiqih disebut *tajdid nikah* atau pembaruan nikah (al-Asqalan).

*Tajdidun nikah* boleh hukumnya, jika bertujuan demi menguatkan status pernikahan. Kebolehan *tajdidun nikah*, dikarenakan mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua dan tidak merusak pada akad yang pertama. Selanjutnya hal ini dikuatkan dengan pendapat Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani yang menyatakan bahwa menurut jumbuh ulama *tajdidun nikah* tidak merusak akad yang pertama (al-Asqalan).

Lika Ulhizza menyebutkan sebab-sebab pengulangan adalah (Ulhizza, 2018):

- a. Perbuatan yang telah terlaksana tersebut tidak terpenuhi syarat sah nya.
- b. Adanya keraguan atas terlaksananya perbuatan tersebut.
- c. Batalnya suatu perbuatan setelah pelaksanaan karena sebab tertentu.

## 5. Pernikahan Siri

### a. Pengertian Pernikahan Siri

Secara bahasa pernikahan Siri berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu "Nikah" dan "Siri". Pengertian nikah dalam artia bahasa adalah mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*Wathi*). Kata "Nikah" sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), dan untuk arti akad nikah. Sedangkan kata Siri berasal dari bahasa Arab "Sirr" yang berarti rahasia (Manzur, 1990). Dalam artian stilahnya, Nikah Siri merupakan pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan, pernkahan yang dirahasakan ataupun yang

disembunyikan biasanya memiliki berbagai alasan, yang alasannya tersebut tidak ingin diketahui public (Riyanto).

#### **b. Kedudukan**

Dalam agama Nikah siri dianggap sah jika memenuhi rukun dan syaratnya, begitu juga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1. Akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) Tentang Perkawinan, pernikahan siri dianggap tidak sah karena tidak memenuhi kewajiban administrasi dalam pencatatan pernikahan, dan tidak memiliki bukti otentik dalam bentuk surat (Ratnawaty, 2015).

Nikah siri merupakan salah satu bentuk masalah cara perkawinan yang terjadi di Negara Indonesia saat ini. Masalah ini cukup sulit untuk dapat dikontrol pihak berwenang, dikarenakan pasutri yang melaksanakan pernikahan siri ini tidak mencatatkan pernikahannya kepada pihak yang berwajib dalam pencatatan pernikahan yaitu KUA bagi umat muslim di Indonesia dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim.

Biasanya perkawinan siri hanya dilaksanakan dihadapan tokoh masyarakat atau ustadz sebagai penghulu, atau juga ada yang dilaksanakan secara adat-istiadat saja, dan tidak dicatitkan kepada pihak yang berwajib untuk dicatitkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Aturan pencatatan pernikahan sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (Pasal 5 Ayat (2) KHI) dan untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping itu juga sebagai bukti otentik telah dilakukannya pernikahan (UU Perkawinan No 1 Tahun 1974)

Kekuatan hukum perkawinan di bawah tangan/nikah sirri di Indonesia, menurut Hukum Islam adalah sah apabila memenuhirukun dan

semua syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan. Karena syariat Islam dalam Al-Quran maupun Sunnah tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Sedangkan menurut hukum positif, nikah sirri ini tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat sah perkawinan yaitu pencatatan perkawinan kepada Pejabat Pencatat Nikah. Tanpa adanya pencatatan, maka pernikahan itu tidak mempunyai akta otentik berupa buku nikah (Ratnawaty, 2015).

Berdasarkan dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia bahwa Nikah Siri merupakan pernikahan yang tidak sah dikarenakan pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu pernikahan selain harus dilaksanakan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu berdasarkan perspektif peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia Nikah Siri termasuk dalam pernikahan yang ilegal dan tidak sah (Riyanto).

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan ini juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, pencatatan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatatan. Selanjutnya dalam pasal 6 menyebutkan setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan dengan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan ketertiban segala macam yang berkaitan dengan keluarga seperti keturunan, kewarisan, perwalian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum keluarga oleh karena itu pencatatan

perkawinan sangat diharuskan dan wajib dilakukan. ( Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 1 No. 1 (2013))

### **c. Dampak dan Faktor serta penyebab Pernikahan Siri**

Nikah Siri pada biasanya dilakukan dikarenakan terdapat sesuatu yang disembunyikan dan dirahasiakan, atau dikarenakan memiliki suatu permasalahan. Karena Nikah Siri memiliki masalah, maka masalah tersebut akan menimbulkan akibat yang menimpa pada orang yang bersangkutan, termasuk anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri.

Sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya Nikah Siri menurut Mahmud Hadi Riyanto seorang hakim PA Soreang Kabupaten Banten adalah sebagai berikut (Riyanto):

#### 1) Sebab ekonomi

Biasanya Sebab ekonomi dikarenakan biaya administrasi pencatatan nikah, sebagian masyarakat khususnya yang keadaan ekonominya menengah ke bawah merasa tidak mampu untuk membayar administrasi pencatatan pernikahan yang kadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi.

#### 2) Sebab belum cukup umur

Nikah Siri terkadang dilaksanakan karena terdapat salah satu calon mempelai yang masih dibawah umur. Biasanya kasus ini juga terjadi dikarenakan alasan ekonomi, yang mana orang tua merasa jika anak perempuannya telah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi menjadi berkurang, dikarenakan anak perempuannya sudah ditanggung oleh suaminya.

#### 3) Sebab ikatan dinas/kerja atau sekolah

Disebabkan memiliki ikatan dinas/kerja atau peraturan sekolah yang melarang menikah karena masih memiliki ikatan dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Apabila kemudian menikah ketika masih dalam perjanjian maka harus bersedia

menerima konsekuensi dengan dikeluarkan dari tempat kerja atau sekolah, karena dianggap sudah melanggar aturan.

- 4) Sebab adanya anggapan bahwa Nikah Siri sah menurut agama, pencatatan itu hanya tertib administrasi

Berdasarkan pendapat Ahmad Rofiq adanya pemahaman yang beranggapan bahwa sahnya sebuah pernikahan hanya berdasarkan pada norma agama sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa pencatatan pernikahan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah pernikahan. Pemahaman ini dipraktikkan oleh sebagian masyarakat dengan melakukan Nikah Siri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

- 5) Hamil diluar nikah, sebagai efek pergaulan bebas

Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang tidak lagi memelihara norma dan kaidah-kaidah agama akan terjadi suatu yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar pernikahan, merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Sehingga kebanyakan orang tua lebih memilih untuk menikahkan anaknya secara siri dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan untuk menyelamatkan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi hanya dilakukan oleh imam masjid atau *mu'allim* (ada istilah nikah secara kiyai) tanpa melakukan pencatatan.

- 6) Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan

Kurangnya pemahaman masyarakat atas perlunya pencatatan pernikahan, sehingga masyarakat kerap melakukan nikah siri. munculnya pemahaman bahwa pernikahan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja statusnya. Masyarakat tidak memahami bahwa



telah di jelaskan terkait pencatatan perkawinan “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku*” (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).”

#### 7) Faktor sosial

Maksud faktor sosial disini adalah masyarakat banyak memberikan penilaian negatif kepada setiap orang (laki-laki) yang melakukan berpoligami, maka untuk menghindari stigma negatif tersebut, seseorang tidak mencatatkan pernikahannya kepada lembaga resmi dikarenakan malu atas penilaian negatif yang diberikan oleh masyarakat.

## 6. Tinjauan Umum Kantor Urusan Agama

### a) Sejarah Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan lembaga kerja Kementerian Agama yang secara instusional berada paling utama dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan. Secara historis, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang.

Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA kecamatan, telah diatur dan diurus di bawah lembaga Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi.

Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan Shumbu.

Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTRC). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan.

Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP. No. 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya, Kepres No. 45 tahun 1974 yang disempurnakan dengan Kepres No. 30 tahun 1978, mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan. (Mustika, 2019)

Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946 yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1/SD tahun 1946 tentang Pembentukan Kementerian Agama, dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001

tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan di pimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi Pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan. Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang (Wahid, 2018)

**b) Fungsi Kantor Urusan Agama**

Ada 10 tugas dan fungsi KUA itu antara lain menyelenggarakan proses pencatatan akad nikah, penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam, sebagai pengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA. Selain ketiga hal di atas, tugas kepala KUA mencakup pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan kemasjidan, pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah, pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam, pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA serta memberikan layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah haji reguler (Maryati, 2021).

Dalam Keputusan Menteri Agama tersebut, pada pasal 717 menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama di Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian agama di Kabupaten/kota yaitu melakukan sebagian

tugas pembangunan di bidang agama dalam wilayah Kecamatan di bidang Urusan Agama Islam .

Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada pasal 718 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut;

1. Menyelenggarakan statistik dokumentasi.
2. Menyelenggarakan surat-menyurat, mengurus surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
3. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk bagi masyarakat setempat yang beragama Islam, pembinaan kemasjidan, ZIS, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pembinaan keluarga sakinah, penanganan lintas sektoral, penyelenggaraan manasik haji dan pusat informasi haji tingkat kecamatan, pembinaan produk halal, hisab rukyat dan kemitraan umat sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan berdasarkan aturan yang berlaku.

Dalam perkembangan selanjutnya guna menjaga eksistensi KUA Kecamatan, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, dimana Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian agama Kabupaten/Kabupaten yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian agama Kabupaten/Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. (<https://kuasungairumbai.wordpress.com/>).

Tugas pokok KUA yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan

Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah (An'am, 2020):

1. Bidang Administrasi Nikah
  - a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan.
  - b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap surat-surat dan persyaratan administrasi pernikahan
  - c. Melaksanakan pengecekan terhadap registrasi akta nikah
  - d. Melaksanakan penulisan akta nikah
  - e. Memberikan penataran kepada para calon suami istri sebelum melaksanakan nikah dan berumah tangga
  - f. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada pembantu pegawai pencatat nikah atau amil se-Kecamatan.
2. Bidang kemasjidan
  - a. Menginventarisasi jumlah dan perkembangan masjid dan mushala.
  - b. Melakukan pembinaan remaja masjid.
  - c. Menerima, membukukan dan mengeluarkan serta mempertanggungjawabkan keuangan BKM dan P2A.
  - d. Mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan tempat ibadah dan penyiaran agama.
3. Bidang ZAWAIBSOS (Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial)
  - a. Melaksanakan bimbingan zakat, wakaf dan ibadah sosial
  - b. Membukukan atau mencatat tanah wakaf yang sudah selesai disertifikatkan
  - c. Memelihara dan menertibkan arsip tanah wakaf
  - d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan ibadah sosial
4. Bidang Keuangan
  - a. Membuat laporan keuangan NR.
  - b. Menertibkan arsip keuangan.

c. Menyusun DUK/DIK

5. Bidang Tata Usaha

- a. Melaksanakan dan menangani surat menyurat.
- b. Meningkatkan tertib administrasi, dokumen dan statistik.
- c. Menyediakan pengadaan alat tulis kantor.
- d. Membuat laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan.

**c) Dasar Hukum Kantor Urusan Agama**

1. Undang-undang RI No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan NTR.
2. Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
4. Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
5. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
6. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 1/1974.
7. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Agama.
8. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975, Jo. Instruksi Menteri Agama nomor 1 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Kementerian agama.
9. Keputusan Menteri Agama No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
10. Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

12. Keputusan Menteri Agama No. 168 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Agama.
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas dari Kantor Kementerian agama kabupaten/kabupaten di bidang dUrusan Agama Islam di wilayah kecamatan.
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
16. Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
17. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M. PAM/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.
19. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN No. 20 Tahun 2005 dan No. 14-A Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.
20. Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji No: DJ.1/Pw.01/1487/2005 tentang Petunjuk Pengisian Formulir NR.
21. Instruksi Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat.

## **B. Penelitian Relevan**

Penelitian yang di lakukan oleh **Hawa Hidayatul Hikmiyah** mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya 2017 dengan judul skripsi analisis masalah terhadap pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini adalah pengulangan akad nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Krian di lakukan karena 2 faktor yaitu adanya pernikahan sirri dan adanya penolakan dari kyai. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang pengulangan nikah. Dan perbedaannya adalah penelitian ini dianalisis kepada masalah dan penelitian yang penulis lakukan adalah dianalisis kepada Hukum Keluarga Islam

Penelitian yang di lakukan oleh **Achmad Dwi Iswanto** mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin 2021 dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad (Lafazd Ijab Qabul) Dalam Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo. Hasil penelitian ini adalah pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Tebo Ilir di lakukan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat pada pernikahan yang pertama, tidak terpenuhinya syarat dan rukun pernikahannya di karenakan mempelai wanita berbohong kepada PPN terkait ghaibnya wali nasab. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang pengulangan akad nikah, dan perbedaannya adalah penelitian ini menganalisis akadnya kepada Hukum Islam dan yang penulis lakukan adalah menganalisis kepada Hukum Keluarga Islam.

Penelitian yang di lakukan oleh **Rahma Mustika** mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim 2019 dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh. Hasil penelitian ini adalah, pelaksanaan pengulangan nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh di lakukan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan serta untuk mendapatkan bukti legalitas berupa buku KUA, pelaksanaan pengulangan nikah di lakukan seperti pelaksanaan nikah baru yaitu harus melalui administrasi, dengan melengkapi semua persyaratan, proses



pemeriksaan, proses screening dan proses akad nikah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas pengulangan nikah, dan perbedaannya adalah penelitian ini dianalisis kepada hukum Islam sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dianalisis kepada Hukum Keluarga Islam.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara melihat sesuatu yang terjadi di lapangan. Dalam menyelesaikan permasalahan ini penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif, karena pendekatan kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Penulis melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara. Wilayah ini penulis pilih karena terdapat suatu fenomena menarik yang kiranya perlu penulis lakukan penelitian, fenomena tersebut adalah pengulangan akad nikah bagi pelaku nikah siri.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penulis memulai penelitian skripsi ini pada bulan Maret 2022 dan berakhir pada bulan Agustus 2022.

**Tabel 3**  
**Waktu penelitian**

No	Kegiatan	Tahun 2022					
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
1	Pra Seminar						
2	Bimbingan Pra Seminar Proposal						
3	Seminar proposal						
4	Penelitian						
5	Bimbingan skripsi						
6	Munaqasyah						

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, sebagai instrumen utama penulis mengumpulkan data, mengelola keabsahan data dan menganalisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut penulis menggunakan alat pendukung berupa handphone, panduan wawancara dan beberapa alat tulis seperti buku dan pena.

### D. Sumber Data

Sumber data yang penulis jadikan rujukan dalam penelitian ini adalah

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang penulis peroleh dari seseorang yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan penulis bahas dan teliti. Sumber data primer ini akan penulis peroleh dari:

- a. Keluarga pasutri yang melakukan pengulangan akad nikah.
- b. Lima pasutri yang melakukan pengulangan akad nikah.
- c. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Lintao Buo Utara.

d. Satu orang Ninik Mamak.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang penulis peroleh adalah data-data dari KUA Lintau Buo Utara, surat keterangan Nikah Siri dan data dari Wali Nagari serta buku-buku dan jurnal tentang pelaksanaan nikah baru pada pelaku nikah siri.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini upaya yang akan penulis lakukan untuk mendapatkan data-data yang penulis butuhkan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara semi terstruktur, yang mana penulis ketika wawancara penulis menggunakan pedoman wawancara yang sudah penulis persiapkan di dalamnya beberapa pertanyaan dan pertanyaan tersebut akan berkembang menyesuaikan dengan jawaban dari informan/narasumber. Wawancara ini penulis lakukan kepada lima Pasutri yang melakukan nikah baru, keluarga Pasutri yang melakukan nikah baru, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Lintau Buo Utara, dan Ninik Mamak.

Wawancara ini penulis lakukan dengan beberapa langkah-langkah yaitu yang *pertama*, penulis membuat beberapa pertanyaan terkait masalah pada fenomena ini, kemudian penulis memilih pihak keluarga, niniak mamak untuk di wawancarai, membuat konsep berisi hal pokok pada masalah yang diteliti/ diperbincangkan, penulis menghubungi informan dan melakukan perjanjian kapan akan wawancarai. Kemudian *kedua*, penulis membuka alur wawancara, mencatat pokok-pokok wawancara seperti siapa pelaku pengulangan akad nikah, kemudian penulis akan mewawancarai pasutri yang melakukan pengulangan akad nikah,

selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Lintau buo Utara dengan pertanyaan apa sebab dari pelaksanaan akad nikah baru pada pelaku nikah siri dan selanjutnya penulis mewawancarai ninik mamak dengan pertanyaan bagaimana tanggapan ninik mamak terhadap pengulangan akad nikah baru bagi pelaku nikah siri di KUA Lintau Buo Utara. *Ketiga*, setelah selesai wawancara, peneliti menyusun hasil wawancara sebagai hasil catatan dasar sekaligus abstrak untuk keperluan analisis data.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yang penulis peroleh adalah berupa:

- a. Surat keterangan menikah Siri
- b. Data-data dari KUA Lintau Buo Utara
- c. Data dari Kantor Wali Nagari

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data ini penulis lakukan setelah dilakukannya wawancara dan pencarian artikel serta jurnal melalui internet. Dalam hal ini penulis merujuk kepada konsep Miles dan Hubberman.

### 1) Reduksi Data

Reduksi data yang penulis lakukan dari hasil informasi lapangan adalah dengan mengoreksi, meringkas kembali hasil wawancara, dan penulis juga mengambil pokok pengulangan akad nikah. Siapa saja yang melakukan pengulangan akad nikah, pendapat ninik mamak, tokoh masyarakat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

### 2) Penyajian Data

Penyajian data berdasarkan informasi dari lapangan yang penulis dapatkan adalah data nama-nama pelaku, beserta latar belakang mereka

melakukan pengulangan akad nikah. Kemudian tanggapan niniak mamak dan tokoh masyarakat terkait pengulangan akad nikah.

### 3) Kesimpulan

Kesimpulan adalah suatu proses terpenting dan terakhir yang dilakukan dalam suatu penelitian untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang dapat diuji kebenarannya berdasarkan penyajian data yang diperoleh dari informasi yang sudah dilakukan terhadap objek penelitian yang diteliti atau konfigurasi yang utuh dari objek penelitian dilapangan.

Setelah mendapatkan data di lapangan baik melalui cara wawancara/observasi, penulis langsung melakukan verifikasi dengan cara menanyakan kembali hasil wawancara pada pihak terkait apakah benar adanya (Real). Verifikasi data yang pernah penulis lakukan adalah hasil informasi dari masyarakat terkait pelaku nikah siri yang melakukan nikah baru penulis tanyakan langsung kepada para pelaku tentang kebenarannya, dan benar bahwa mereka melakukan nikah baru setelah melakukan pernikahan siri dengan alasan untuk mendapatkan pengakuan dari Negara bahwa mereka telah melakukan pernikahan. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa terdapat 5 pasutri yang melakukan nikah ulang setelah melakukan pernikahan siri untuk mendapatka legalitas dari pernikahan mereka.

## **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Untuk menguji data melalui metode *Tringulasi* sumber yaitu penulis melakukan dengan cara mengecek data yang di peroleh dari masyarakat setempat mengenai siapa saja yang melakukan akad nikah baru. Kemudian untuk mengetahui kebenaran data tersebut penulis melakukan wawancara langsung kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Lintau Buo Utara dan dengan pihak-pihak yang tercatat dalam data awal yang di peroleh dari masyarakat setempat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara**

##### **1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara sebelumnya merupakan sebuah kantor PPAI (Pengawas dan Penyuluh Agama Islam). Yang kemudian diresmikan menjadi Kantor Urusan Agama pada tanggal 03 Mei 2005 dengan kepala KUA pertama adalah Bapak Jaman, BA. Selanjutnya pada tahun 2013 kepala KUA digantikan oleh Bapak Zulandris, S.Ag dengan masa periode 2013 sampai 2017. Setelahnya adalah Bapak Iswandi, S. Ag dengan masa periode 2017 sampai 2019. Dan kemudian periode selanjutnya digantikan oleh Bapak H. Erisman, S. Ag dengan periode 2019 sampai sekarang. Namun untuk saat ini Bapak H. Erisman, S. Ag telah meninggal dunia dan belum ada yang menggantikan posisi beliau. Sehingga jabatan kepala KUA Kecamatan Lintau Buo Utara untuk saat ini masih kosong.


##### **2. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara**

Kantor Urusan Agama Kecamatan ini terletak di JL. Belakang Masjid Raya Tanjung Bonai, kec. Lintau Buo Utara, Kab. Tanah Datar. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara berbatasan dengan:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sumpur Kudus.
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sungayang.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lareh Sago Halaban.
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lintau Buo.

##### **3. Struktur Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara**

**Grafik 1**  
**Struktur Kantor Urusan Agama Lintau Buo Utara**





## 4. Nagari dan Jorong di Kecamatan Lintau Buo Utara

Tabel 4

## Nagari dan Jorong di Kecamatan Lintau Buo Utara

No	Nagari	Jorong	
1	Tanjung Bonai	Cubadak Randah	Gunung Ledang
		Korong Nan Empat	Sembayan
		Tanjung Tengah	Tabek Akiang
		Tanjung Bonai	Padang Laweh
		Batu Papuru	Situgar
		Kayu Meranting	Koto
		Tanah Badabuih	Piubuh
		Guguk Sikuba	Lakuak Gadang
		Bumbu Aia	Tanjung Modang
		Parit Sungayang	Duek
		Bukik	Koto Nyiur
		Ranah Kodok	Pamasihan
		Cubadak Randah	Tanjung Langsek
2	Balai Tengah	Ampera	Bawah Balai
		Kota	Bodi
		Tanjung Ambacang	IV Jorong
		Kubang Kaciak	
3	Tepi Selo	Kota	Kubang Koto
		Tengah Padang	Durian Bangko
		Kajai	Uung Tanah
		Limau Manih	Gelanggang

*Sumber : Profil KUA Kecamatan Lintau Buo Utara*

## 5. Visi, Misi dan Motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara

**Visi** : Mewujudkan pelayanan yang prima dan masyarakat yang religius berdasarkan imam.

**Misi** : 1) Meningkatkan kualitas pelayanan NR.

2) Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah.

3) Meningkatkan kualitas bimbingan administrasi

4) Meningkatkan kualitas pengelolaan zakat, wakaf dan ibadah sosial.

5) pemberdayaan lembaga keagamaan.

6) meningkatkan pelayanan lintas sektoral.

**Motto** : Ramah dalam pelayanan tegas dalam bertindak.

## 6. Kegiatan dan Program Kerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara

Tabel 5

**Kegiatan dan Program Kerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Lintau Buo Utara**

NO	KEGIATAN	PROGRAM KERJA	URAIAN
1	Kegiatan Struktural	Melaksanakan tata persuratan Kantor Urusan Agama Kecamatan.	
		Menyelenggarakan pengerjaan tata kelola finansial.	
		Menyelenggarakan pengurusan dan perlengkapan kantor.	
		Melakukan urusan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara.	Menumpulkan dan mengolah data.
			Membuat dokumentasi dan statistik hasil kegiatan.
	Menyajikan data hasil kegiatan.		
	Membentuk strategi pekerjaan Kantor Urusan Agama serta menciptakan		

			<p>laporan pekerjaan.</p> <p>Memberi arahan serta binaan bagi bawaan dalam menyelenggarakan kewajiban serta memahami buku pedoman dan jurlak.</p> <p>Melakukan kegiatan kepenghuluan</p> <p>Mengerjakan bimbingan kemasjidan, zakat, wakaf dan amalan sosial.</p> <p>Membuat serta menghimpun peraturan dan perundang-undangan, sebaran dan perintah serta petunjuk penggunaan yang berkaitan dengan urusan Agama.</p> <p>Ikut bertindak serta demi mengoperasikan pembinaan kerukunan hidup dengan umat manusia dalam wilayah kecamatan.</p> <p>Membuat tugas-tugas kain yang diberikan oleh kepala Kantor Departemen Agama.</p> <p>Menyampaikan saran pertimbangan kepada kepala departemen agama berkenaan tugas kantor urusan agama</p>
2	Kegiatan Non Struktural	Badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4).	
		Lembaga pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dan Pondok Al-qur'an Kecamatan Lintau Buo Utara.	
		Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)	
3	Kegiatan Lintas Sektoral	Camat lintau buo utara	
		Kepala UPT PMKS Kecamatan Lintau Buo Utara	
		Pimpinan puskesmas Lintau Buo I dan II	
		Kecabdin Diknaker dan	

		pengawasan sekolah di Kecamatan Lintau Buo Utara	
		Lembaga kerapatan adat alam minangkabau (LKAAM)	
		Wali nagari se Kecamatan Lintau Buo Utara beserta lembaga-lembaga yang ada seperti BPRN dan KAN	
		Kepala sekolah/madrasah mulai TK-SLTA se Kecamatan Lintau Buo Utara	
		Kerapatan adat nagari (KAN) se Kecamatan Lintau Buo Utara	
		Ketua BPRN nagari se Kecamatan Lintau Buo Utara	
		Lembaga-lembaga keagamaan di tingkat kecamatan dan nagari	
		Lembaga pendidikan keagamaan mulai dari RA, MDA, TPA/TPSA dan MDA serta MTS dan MA baik nagari maupun swasta.	

*Sumber : Profil KUA Kecamatan Lintau Buo Utara*

7. Prestasi Kerja Yang Menonjol Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara

**Tabel 6**  
**Prestasi Kerja dalam Bidang Fisik**

No	Prestasi Kerja
1	Mengupayakan kegiatan rehab kantor.
2	Melaksanakan penataan dan pembenahan (renovasi) tata ruang kantor.
3	Penataan taman, kolam, pondasi sekeliling kantor, pagar permanen dan perkarangan yang indah serta lokasi parkir sepeda motor.

*Sumber : Profil KUA Kecamatan Lintau Buo Utara*

**Tabel 7**  
**Prestasi Kerja dalam Bidang Non Fisik**

No	Prestasi Kerja	Uraian	
1	Tata ruang kantor yang asri		
2	Pemberdayaan lembaga atau organisasi keagamaan	Badan amil zakat (BAZ)	Sosialisasi zakat dan lembaga zakat bagi kepala dinas/kantor/sekolah sekecamatan lintau buo utara. Dialog interaktif seputar zakat.
/3	Revalidasi kegiatan keluarga sakinah, kelompok sakinah, jorong binaan dan	Penyuluh keluarga sakinah	Bagi jama'ah mesjid dan surau Bagi ibu-ibu kader PKK dan kader

	masjid binaan.		motivator KB
		Pembentukan kelompok binaan sakinah, bentuk pembinaan yang telah dan akan dilaksanakan adalah:	Memberikan siraman rohani 1x15 hari di masjid binaan dan wirid mingguan di surau yang ada diorong.
			Mengupayakan bantuan ekonomi bergulir
		Jorong binaan sakinah kecamatan, diantara program jorong binaan sakinah	Pengajian sakinah 1 kali sebulan
			Memberikan ceramah tentang “menggapai keluarga sakinah
	Kegiatan PHBI dan Pekan Maulid		
	Majelis ta’lim kecamatan nagari dan jorong.		
	Didikan subuh ditingkat kecamatan, nagari, serta surau (TPA/TPSA).		
	Remaja masjid nagari se Kecamatan Lintau Buo Utara.		

	Pembinaan manasik haji kelompok dan pasca haji kerjasama dengan IPHI Kecamatan dan nagari.		
--	--	--	--

*Sumber : Profil KUA Kecamatan Lintau Buo Utara*

1. Lingkungan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara

**Tabel 8**


**Lingkungan di KUA Kecamatan Lintau Buo Utara**

No	Bagian	Uraian
1	Keindahan dan ketertiban (k3)	Mengupayakan rehab gedung KUA
		Pagar permanen sekaligus melengkapi sarana dan prasarana yang belum ada
2	Sarana prasarana	Kelengkapan k3
		Admisitrasi
		Pelistrikan
		Perpustakaan
		Ruang pelaksanaan akad nikah serta ruang BP4
3	Tata ruang kantor	Ruang BP4/ ruang nikah
		Ruang kepala
		Ruang komputer
		Ruang admisitrai
		Ruang tunggu
		Ruang tunggu
		Dapur

*Sumber : Profil KUA Kecamatan Lintau Buo Utara*

2. Alur pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara

**Grafik 2**  
**Alur Pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Lintau Buo Utara**





Dari grafik diatas dapat penulis uraikan alur pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Lintau Buo Utara:

- a. Calon pengantin mengurus surat pengantar menikah pada ketua RT/RW untuk dibawa ke Kantor Lurah/Wali Nagari.
- b. Calon pengantin mengurus surat pengantar nikah dari Wali Nagari tempat tinggal calon mempelai (model N1), kemudian membuat surat permohonan Kehendak Nikah ditujukan ke Kepala KUA Kecamatan Lintau Buo Utara (Model N2), selanjutnya melengkapi surat persetujuan Calon Pengantin (Model N4).
- c. Jika akad nikah di lakukan di luar Kecamatan Lintau Buo Utara maka calon pengantin harus mengurus surat pengantar rekomendasi nikah untuk dibawa ke KUA Kecamatan tempat akad nikah.
- d. Jika akad nikah di laksanakan sebelum 10 hari kerja calon pengantin harus mengurus dispensasi nikah ke kantor KUA Kecamatan tempat akan dilaksanakannya akad nikah.
- e. Jika akad nikah di laksanakan setelah 10 hari kerja calon pengantin langsung mendaftar ke KUA Kecamatan tempat akan dilaksanakannya akad nikah.
- f. Jika akad nikah di laksanakan di Kantor KUA, maka bebas biaya (gratis).
- g. Jika akad nikah di laksanakan di luar kantor KUA seperti di gedung, tempat tinggal mempelai atau lain sebagainya akan di bebaskan biaya sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang dibayarkan melalui bank yang ada di Kecamatan tempat pelaksana akad nikah.
- h. Akad nikah yang di laksanakan di KUA, setelah pendaftaran maka akan melalui proses pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali nikah di KUA tempat akad nikah, sedangkan akad nikah yang dilakukan di luar KUA setelah dilakukannya pembayaran di bank baru

akan melalui proses pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali nikah di KUA tempat akad nikah.

- i. Setelah pemeriksaan selesai akan di lanjutkan dengan pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah dari KUA.

#### **A. Proses Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Di KUA Lintau Buo Utara Dan Faktor Penyebab Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Di KUA Lintau Buo Utara**

1. Proses Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Di KUA Lintau Buo Utara

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada 5 pasutri yang melakukan pengulangan akad nikah, ninik mamak dan pihak KUA terkait proses pelaksanaan akad nikah baru pada pelaku nikah siri, pelaksanaannya melalui beberapa prosedur yaitu pendaftaran kemudian screening pra nikah kemudian pelaksanaan akad nikah.

Berikut penulis uraikan prosedur tersebut, diantaranya adalah:

- a. Pendaftaran

Proses tahapan pendaftaran akad nikah baru di KUA Kecamatan Lintau Buo Utara adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan surat rekomendasi dari mamak.
- 2) Selanjutnya mengurus NA (surat numpang nikah) ke wali Nagari.
- 3) Pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Lintau Buo Utara

Untuk pendaftaran nikah baru pada pelaku nikah siri, pasutri hanya menyiapkan serta melengkapi syarat-syaratnya saja, diantara syarat-syaratnya adalah surat rekomendasi dari mamak, NA (surat numpang nikah) dari wali nagari, Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), pas photo, akta kelahiran, akta cerai bagi yang sudah melakukan perceraian, kemudian yang memberikan serta mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara

adalah ninik mamak yang bersangkutan, bukan pasangan suami istri yang akan melakukan pengulangan nikah. Keterangan ini penulis peroleh dari ke 5 pasutri.

Pendaftaran pernikahan pengulangan akad nikah dilakukan oleh ninik mamak juga disampaikan oleh Bapak Ali Yusmar selaku ninik mamak, bahkan sudah banyak pengulangan akad nikah yang beliau urus sebagaimana yang beliau sampaikan "*lah bara pasangan nan mak urus untuk pengulangan akad nikah itu*" (bahkan sudah beberapa pasangan yang saya urus untuk melakukan pengulangan akad nikah) (wawancara ninik mamak: Ali Yusmar 16 Juli 2022 pukul 16.00-16.30).

Setiap pernikahan yang didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara akan dilayani, terkait akan melakukan pengulangan atau tidak dan sudah melakukan nikah siri atau tidak, tidak menjadi persoalan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara tidak berhak menolak ataupun tidak menikahkan pasangan suami istri yang akan menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara, bahkan pihak KUA juga tidak mengetahui siapa pasutri yang telah melakukan nikah siri serta pasutri yang akan melakukan akad nikah baru, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Zul Irfan seorang Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara serta sebagai pengganti kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara.

Dari wawancara dengan penghulu yaitu bapak Zul Irfan pada tanggal 6 juli 2022 pukul 11.30 – 12.30 WIB. Beliau mengatakan bahwasanya beliau tidak mengetahui siapa yang nikah siri dan juga tidak mengetahui siapa saja yang telah mengulang nikah atau tidak, jadi selama ada yang mendaftar nikah secara resmi di KUA akan dilayani selama persyaratan yang dibutuhkan terpenuhi, dan beliau juga mengatakan

pihak KUA tidak berhak menolak atau tidak menikahkan pasangan yang menikah resmi, jadi terkait pasangan yang menikah siri atau tidak bukan termasuk urusan KUA.

b. Pelaksanaan Screening pra nikah

Screening pra nikah yang dilakukan oleh pasutri yang hendak melakukan pengulangan akad nikah adalah berupa pemberian bimbingan serta nasehat kepada kedua mempelai yang dilakukan oleh kepala KUA dan dilaksanakan diruang kerja kepala KUA. Kegiatan bimbingan pra nikah ini wajib diikuti oleh seluruh calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan di KUA kecamatan Lintau Buo Utara sesuai dengan jadwal masing-masing pasangan yang telah ditentukan. Kegiatan ini bertujuan untuk pemberian pembekalan kepada calon pengantin dalam membina rumah tangga.

Materi yang diberikan oleh kepala KUA kepada calon pengantin adalah materi tentang pernikahan dimulai dari penjelasan tentang pernikahan, kemudian tujuan pernikahan, hikmah pernikahan serta hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga.

Saat pelaksanaan screening pra nikah ini, calon pengantin tidak mendapat pertanyaan dari kepala KUA terkait apakah kedua mempelai sebelumnya telah menikah siri atau tidak (wawancara ke 5 pasutri: 20 April 2022).

c. Pelaksanaan Akad Nikah Baru

Pelaksanaan pengulangan akad nikah dilakukan sebagaimana akad pertama pada nikah siri yaitu dihadiri oleh 2 orang saksi, wali, serta ada ijab dan qabulnya, sedangkan sebelum melakukan pengulangan akad nikah di KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara melakukan screening pra nikah dahulu yang diadakan oleh kepala KUA Kecamatan Lintau Buo Utara.

Berdasarkan keterangan dari ke 5 pasutri bahwa saat pelaksanaan akad nikah baru dilaksanakan di kantor KUA kecamatan Lintau Buo Utara dengan dihadiri oleh kedua calon mempelai, 2 orang saksi, dan wali. Sebelum pengucapan ijab qabul, calon mempelai laki-laki dan wali latihan pengucapan lafaz *ijab* dan *qabulnya* terlebih dahulu 2 sampai 3 kali agar nantinya tidak terjadi kesalahan. Setelah dirasa cukup latihannya maka pengucapan lafaz *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan berjabat tangan antara mempelai laki-laki dengan wali. Ketika wali selesai mengucapkan lafaz *ijab* maka mempelai laki-laki harus langsung menjabawab dengan lafaz *qabulnya* tanpa jeda.

Setelah pengucapan lafaz *ijab qabul* selesai, kepala KUA akan memimpin berdoa bersama setelah berdoa selesai kedua mempelai dipersilahkan untun membaca hak dan kewajibannya masing-masing serta pengucapan janji. Kemudian setelahnya selesai kedua mempelai dan wali menandatangani buku nikah, setelah itu pemberian buku nikah kepada kedua mempelai.

Selanjutnya setelah selesai melakukan pengulangan akad nikah pasangan suami istri akan melakukan walimah atau berdoa, namun dikembalikan kepada pihak keluarganya tergantung bagaimana kesangupan ekonominya, tidak ada kewajiban untuk melakukan walimah ataupun berdoa, tergantung bagaimana kesanggupan masing-masingnya saja. Penjelasan ini disampaikan oleh Bapak Ali Yusmar selaku ninik mamak “*Tergantung awak, kalau urang tu cukuik apo boleh indak* (tergantung kita, kalau pihak keluarganya cukup ekonominya kenapa tidak) (wawancara ninik mamak: Ali Yusmar 16 Juli 2022 pukul 16.00-16.30)

Berdasarkan keterangan diatas penulis menyimpulkan bahwa untuk pendaftaran pengulangan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara dilakukan oleh ninik mamak sedangkan

pasutri yang akan melakukan pengulangan akad nikah hanya melengkapinya syarat-syaratnya dan memberikan kepada ninik mamak saja. Screening pra nikah yang dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah adalah berupa bimbingan dan nasihat tentang pernikahan. Kemudian untuk pelaksanaan akad baru dilakukan di KUA, dilakukan sebagaimana akad pertama pada nikah siri yaitu dengan dihadiri kedua mempelai, 2 orang saksi, wali dan pengucapan ijab qabul.

## 2. Faktor Penyebab Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri di KUA Lintau Buo Utara

Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada ke 5 pasutri penulis memperoleh data bahwa faktor penyebab pelaku nikah siri melakukan akad nikah baru berbeda-beda setiap pasangannya, di antaranya adalah:

- a. Faktor penyebab pada pasangan PI dan MI adalah dikarenakan kesulitan dalam mengurus surat-menyurat dan lain sebagainya disebabkan tidak adanya surat nikah, sebagaimana penuturan MI “*sobok ndak bisa maurus ciek kok ndak do buku nikah*” (disebabkan tidak bisa mengurus apapun jika tidak ada buku nikah) (wawancara: MI: 06 Juli pukul 14.00-14.40 WIB).
- b. Faktor penyebab pada pasangan DL dan RA adalah untuk membuat akta kelahiran anak, sebagaimana yang RA sampaikan “*iko (manunjak ka anak) iko harus ado surek akta kelahirannyo nak, KK harus ado nak, dek paralu itu (ini (menunjuk ke anaknya) ini harus membuat akta lahirnya kan, KK harus punya juga kan, karna perlu itulah mengulang nikah)*” (wawancara: RA: 16 Juli pukul 15.00-15.30 WIB).
- c. Faktor penyebab pada pasangan MS dan IS dikarenakan adanya faktor hukum bahwa masyarakat setempat beranggapan mereka belum menikah karena tidak dapat menunjukkan bukti pernikahannya dengan buku nikah

dari KUA, hal ini disampaikan oleh bapak Musni dalam ceritanya “*kami dibaok ka polsek, kecek urang kampung kami alun manikah dek ndak do buku nikah* (kami dibawa ke polsek, orang kampung berfikirannya bahwa kami belum menikah karena tidak ada surat nikahnya dari KUA)” (wawancara MS: 06 Juli 2022 pukul 17.05-17.45)

- d. Faktor penyebab pada pasangan BG dan IT dikarenakan surat keterangan nikah siri tidak dapat dipergunakan untuk pengurusan administrasi dalam mengurus Kartu Keluarga (KK) dan akta lahir anak, sebagaimana yang Bapak Buyuang sampaikan “*dek maulang nikah tu deh, kalo surek nikah siri ndak bisa di pagunoan untuak maurus inyek iten do, samantaro kito paralu KK kok ado anak untuak akta lahia* (alasan mengulang nikah, kalau surat nikah siri tidak bisa digunakan untuk mengurus apa-apa, sementara kita perlu KK, kalau udah ada anak pasti anak kita butuh akta lahir) (wawancara: BG: 16 Juli pukul 13.00-13.30 WIB).
- e. Faktor penyebab pada pasangan IL dan RK untuk melegalkan pernikahannya agar mudah dalam mengurus KK dan lain sebagainya, yang mana Ibu Reka sampaikan “*dek lah cukuik umur tu penyobab wak dek maulang nikah tu baliak, dek nak dapek surek nikah nan resmi*, (karena sudah cukup umur itu adalah penyebab saya mengulang nikah lagi, karena untuk mendapatkan surat nikah yang resmi)” (wawancara RK: 06 Juli 2022 pukul 09.10-09.30)

Sedangkan faktor penyebab melakukan nikah siri sebelumnya, diantaranya adalah:

- a. Faktor penyebab pada pasangan PI dan MI dikarenakan belum cukup umur, berdasarkan pengakuan dari Ibu Meni “*umua uda wak ketek lu* (umur uda saya (suami) masih kecil)” (wawancara: MI: 06 Juli pukul 14.00-14.40 WIB).

- b. Faktor penyebab pada pasangan DL dan RA, disebabkan karena menikah sesuku dan belum cukup umur, berdasarkan yang disampaikan Ibu Riska "sasuku, samo alun cukuik umua lai, umua wak 15 (karena menikah sesuku dan belum cukup umur, umur saya 15 tahun)" (wawancara: RA: 16 Juli pukul 15.00-15.30 WIB).
- c. Faktor penyebab pada pasangan MS dan IS disebabkan karena tidak memiliki akta cerai, sebagaimana yang disampaikan Bapak Musni "dulu bini wak tu bacorai jo laki lamonyo tapi alum baurus di pengadilan jadi ndak do akta corai dari pengadilan tu do (dulu istri saya bercerai dengan suami lamanya dan belum mengurus di pengadilan jadi istri saya tidak memiliki akta cerai dari pengadilan)" (wawancara MS: 06 Juli 2022 pukul 17.05-17.45).
- d. Faktor penyebab pada pasangan IL dan RK disebabkan karena tidak cukup umur, sebagaimana yang disampaikan RK "masalah ndak ucuik umua Rio, secaro admistrasikan ndak di tarimo nikah dibawah umua, harus manunggu lu, mako di ambiak jalan nikah siri (masalahnya karena tidak cukup umur Rio, secara administratif tidak diterima nikah dibawah umur, harus menunggu cukup umur dulu, maka dari itu diambil jalan nikah siri)" (wawancara RK: 16 Juli 2022 pukul 09.10-09.30).
- e. Faktor penyebab pada pasangan BG dan IT disebabkan tidak adanya akta cerai, sebagaimana yang disampaikan bapak Buyuang "uda lah nikah lo jo urang lain ndak jadi bacorai dek urang tu de, dapek jodoh iyet ko a, lah baimbau dulu, ndak bisa manikah kalo ndak do akta corai, tu nikah siri diambiak (uda udah nikah sama orang lain, kemudian bercerai, dan sekarang berjodoh dengan iyet ini, sebelumnya udah pernah ada yang bilang ngga bisa menikah kalau tidak ada akta cerai maka dari itu ambil jalan nikah siri)" (wawancara: IT: 16 Juli pukul 13.00-13.30 WIB).



Berdasarkan uraian di atas, penulis paparkan kembali dalam bentuk tabel agar mudah dipahami.

**Tabel 3**  
**Faktor Pasangan Suami Istri Melakukan Nikah Siri Dan Melakukan Pengulangan Akad Nikah Baru**

No	Pasutri	Faktor	
		Nikah siri	Pengulangan akad nikah baru
1	PI dan MI	Belum cukup umur	Kesulitan dalam mengurus KK dan akta lahir anak
2	DL dan RA	Belum cukup umur	untuk membuat akta lahir anak
3	MS dan IS	Tidak memiliki akta cerai dan masih masa iddah	Orang kampung mengira belum menikah
4	IL dan RK	Belum cukup umur	Mengesahkan pernikahannya agar mudah untuk pembuatan KK dan akta lahir
5	BG dan IT	Tidak memiliki akta cerai	untuk membuat akta lahir

*Sumber: Pasutri yang melakukan pengulangan akad nikah baru*

Berdasarkan data di atas penulis simpulkan bahwa yang menjadi faktor penyebab pengulangan akad nikah adalah faktor legalitas, setiap pasangan menginginkan pernikahannya memiliki legalitas agar pernikahannya tercatat oleh negara dan mendapatkan buku nikah yang dapat

dipergunakan untuk mengurus kartu keluarga, pembuatan akta kelahiran anak serta untuk urusan lainnya.

**B. Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Baru dan Faktor Penyebab Pengulangan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri di KUA Lintau Buo Utara.**

Berdasarkan uraian di atas maka perlu kiranya penulis telaah ke dalam hukum keluarga Islam terkait pelaksanaan akad nikah baru pada pelaku nikah siri di KUA Kecamatan Lintau Buo Utara.

Adapun dari wawancara yang penulis lakukan kepada ke 5 pasutri, penulis memperoleh keterangan bahwa dari 5 pasutri yang melakukan akad nikah baru terdapat 3 pasutri yang melakukan nikah siri disebabkan karna usianya masih dibawah umur, pasutri tersebut diantaranya adalah PI dan MI, DL dan RA serta IL dan RKa. Dalam aturannya ke 3 pasutri tersebut seharusnya tidak perlu melakukan nikah ulang melainkan melakukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama disebabkan pernikahan pertama mereka sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, yang mana wali pada pernikahan mereka adalah Ayah kandung dari mempelai wanita, dan juga dihadiri oleh 2 orang saksi serta adanya ijab dan qabul, sehingga dilihat dari kompilasi hukum Islam pasal 14 pernikahan mereka sah.

Selanjutnya untuk mendapatkan legalitas pernikahan ke 3 pasutri tersebut seharusnya bukan melakukan nikah ulang melainkan melakukan Isbat nikah di Pengadilan Agama. Sebagaimana aturan ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan Isbat nikah-nya ke Pengadilan Agama”.

Keterangan dari ke 3 pasutri tersebut, mereka tidak melakukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama disebabkan karena rumitnya pengurusan Isbat Nikah di Pengadilan, kemudian disebabkan karena lokasi Pengadilan Agama jauh dari tempat tinggal mereka serta disebabkan karena pengeluaran biaya jika melakukan Isbat Nikah di Pengadilan, oleh karena itu mereka lebih memilih untuk nikah

ulang di KUA agar pernikahan mereka mendapat legalitas dan dicatat oleh Negara.

Dari hasil wawancara ke 3 pasutri tersebut tidak paham untuk melakukan Isbat Nikah karena tidak adanya sosialisasi Isbat Nikah di kalangan masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara, sehingga mereka memilih untuk melakukan nikah ulang di KUA Kecamatan Lintau Buo Utara dari pada melakukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama.

Pada dasarnya jika seseorang hendak menikah dan masih dibawah umur, seseorang tersebut diharuskan mengajukan permohonan dispensasi nikah, bukan mengambil jalan nikah siri. Sehingga mereka akan mendapat izin untuk melakukan nikah dibawah umur dan pernikahan mereka pun sah secara hukum dan juga dapat dicatatkan dalam Negara.

Aturan Dispensasi Nikah terdapat dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun
2. Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orang tua pihak pria atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)

Sedangkan pada pasangan BG dan IT serta pasangan MS dan IS perlu dilakukan nikah baru bukan pengulangan akad nikah, karena pernikahan pertama mereka tidak sah sebab calon mempelai wanitanya secara hukum masih menjadi Istri orang lain, dan mereka melakukan nikah siri. Penulis mengatakan hal demikian karna pasangan Buyuang dan Iyet menikah siri karena IT selaku mempelai wanita tidak memiliki akta cerai. Dan pasangan MS dan IS menikah siri karena Iis selaku mempelai wanita belum habis masa idahnya dan juga belum memiliki akta cerai.

Oleh karena itu penulis katakan bahwa pernikahan pertama kedua pasutri ini tidak sah dan harus melakukan akad baru agar pernikahannya sah. Bahkan pernikahan pertama mereka tidak dapat diisbatkan. Sehingga untuk mendapatkan legalitas pernikahan kedua pasutri tersebut harus melakukan nikah baru.

Pengulangan akad nikah baru dalam fiqih terdapat 2 perbedaan pendapat. Dan penulis berpedoman kepada *qaulu shahih*, yang membolehkan nikah baru, menurut pendapat ini pengulangan akad nikah tidak merusak pada akad nikah yang telah terjadi (akad nikah pertama). Sebagaimana berdasarkan dengan hadits:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ قَالَتْ بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَقَالَ لِي يَا سَلْمَةُ أَلَا تُبَايِعُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
 قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ قَالَ وَ فِي الثَّانِي

Artinya: “Kami melakukan ba’iat kepada Nabi SAW dibawah pohon kayu. Ketika itu Nabi SAW menanyakan kepadaku, ya salamah apakah kamu tidak melakukan bai’at?, aku menjawab : ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai’at pada waktu pertama (sebelum ini) Nabi SAW berkata, in sekarang kali kedua” (HR. Bukhari).

Dari ke 5 pasutri tersebut diatas yang melakukan akad nikah baru hanyalah 3 pasutri yaitu pasutri PI dan MI, DL dan RA serta IL dan RK. Pengulangan akad nikah yang mereka lakukan hanya bersifat berhati-hati (*al-ihthyath*) untuk mendapatkan legalitas pernikahan. Sedangkan pengulangan akad nikah yang dilakukan dua pasutri lainnya yaitu pasutri BG dan IT serta MS dan IS disebut

nikah baru bukan pengulangan. Dan sudah seharusnya kedua pasangan ini melakukan pernikahan baru karena pernikahan pertamanya tidak sah.

Akibat dari pengulangan akad nikah serta isbat nikah akan berpengaruh kepada anak, jika anak dilahirkan sebelum dilakukannya pengulangan akad nikah ataupun isbat nikah maka anak tersebut termasuk kedalam anak tidak sah, karna dilahirkan sebelum pernikahan tersebut dilegalkan. Sedangkan anak yang dilahirkan setelah dilakukannya pengulangan akad nikah ataupun isbat nikah maka anak tersebut adalah anak sah. Oleh karena itu anak dari pasangan PI dan MI, serta DL dan RA merupakan anak yang sah karena dilahirkan setelah dilakukannya pengulangan akad nikah. Dan pada ketiga pasangan lainnya tidak menimbulkan akibat terhadap anak dan status kependudukannya karena ketiga pasangan lainnya tidak dikaruniai anak.

Setiap pasangan menginginkan pernikahannya memiliki legalitas agar pernikahannya tercatat oleh negara dan mendapatkan buku nikah yang dapat dipergunakan untuk mengurus kartu keluarga, pembuatan akta kelahiran anak serta untuk urusan lainnya seperti pendaftaran sekolah anak dan peminjaman uang di bank serta mendaftar umroh dan haji.

Faktor penyebab tersebut jika ditelaah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7, seharusnya para pelaku nikah siri yang hendak mendapatkan legalitas pernikahannya mengajukan permohonan sidang Isbat Nikah untuk meminta pengesahan pernikahannya di pengadilan Agama kecuali ketentuan Pengadilan Agama mengharuskan untuk melakukan pengulangan akad nikah, biasanya faktor penyebabnya karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan baru melakukan pengulangan akad nikah.

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Pasal 36 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah penetapan pengadilan. Ditelaah berdasarkan peraturan ini pencatatan pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah karena menikah siri harus

menunggu dan mengurus ketetapan dari pengadilan setelah itu baru dapat dilakukan pencatatan pernikahan.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa setelah ditelaah dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 serta Undang-Undang No 23 Tahun 2006 pasal 36 tentang Administrasi Kependudukan maka jika faktor penyebabnya hanya untuk melegalkan pernikahannya seharusnya pasangan pelaku nikah siri mengajukan permohonan sidang Isbat Nikah untuk meminta pengesahan pernikahannya di Pengadilan Agama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan terkait fenomena pengulangan akad nikah baru diatas, dapat penulis simpulkan:

1. Pelaksanaan akad nikah baru pada pelaku nikah siri di KUA Lintau Buo Utara adalah melalui 3 tahapan diantaranya adalah pendaftaran, pelaksanaan screening pra nikah dan pelaksanaan pengulangan akad nikah. Sedangkan Faktor penyebab pengulangan akad nikah di KUA Lintau Buo Utara adalah karena faktor legalitas, setiap pasangan menginginkan pernikahannya memiliki legalitas agar pernikahannya tercatat oleh negara dan mendapatkan buku nikah yang dapat dipergunakan untuk mengurus kartu keluarga, dan akta kelahiran anak.
2. Pandangan hukum keluarga Islam terhadap pelaksanaan pengulangan akad nikah adalah pengulangan nikah secara teori hukumnya boleh berdasarkan pendapat *qaulu shahih*. Pengulangan akad nikah ini tidak mempengaruhi akad pada pernikahan pertama. Dari ke 5 pasutri pelaku nikah siri terdapat 3 pasutri yang melakukan pengulangan akad nikah yaitu (PI dan MI, DL dan RA serta IL dan RK) namun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) seharusnya ketiga pasangan ini melakukan isbat nikah untuk melegalkan pernikahan mereka bukan nikah ulang, sedangkan pada kedua pasangan lainnya (BG dan IY serta MS dan IS) untuk melegalkan pernikahannya dengan melakukan nikah baru bukan nikah ulang, karena nikah pertama kedua pasangan ini statusnya tidak sah dan tidak bisa diisbatkan pernikahannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka punulis hendak memberikan saran, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara
  - a. Masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara hendaknya menghindari pernikahan siri, disebabkan pernikahan siri dapat merugikan pihak yang melakukan karna akan terhambat dan kesulitan dalam pengurusan akta nikah anak, pembuatan katu keluarga, peminjaman bank, pendaftaran anak dan lain-lainnya.
  - b. Masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara seharusnya mengajukan permohonan sidang Isbat nikah untuk mendapatkan legalitas serta sahnya pernikahan siri mereka.
2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara
  - a. Memberikan sosialisasi dan arahan tentang pernikahan siri, agar masyarakat tidak lagi melakukan pernikahan siri.
  - b. Memberikan sosialisasi dan arahan kepada pelaku nikah siri yang melakukan pengulangan akad nikah untuk mengajukan permohonan sidang isbat nikah untuk mengesahkan dan mendapatkan legalitas pernikahan siri mereka.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al-Hamdani. 2012. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta : Pustaka Amani,
- Elimartati. 2013. *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*.Batusangkar : STAIN Batusangkar Press,
- Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Manan, Abdul. 2006. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Manzur, Abu al-fadl jamal al-din bin mukrim al anshari Ibn. 1990. *Lisan Al-Arab*. - Bairut : Dar-Sadir.
- Rasjid, Sulaiman. 2013. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung : Sinar Baru Al-gensido.
- RI Mahkamah Agung. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Komilasi Hukum Islam serta Pengertian dan Pembahasannya*. Jakarta : Mahkamah Agung RI
- Ria, Wati Rahmi. 2017. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung
- Sahrani, Tihami dan Sohari. 2014. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : Rajawali Press
- Syarifuddin. Amir. 2010. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2010
- Zuhaily, Wahbah al Fiqih. 1989. *Islam Wa Adillatuhu Juz VII*. bairut : Darul Haq

### SKRIPSI

- An'am, Fachrul. Pengesahan Nikah Pasangan di Bawah Umur yang di Dahului dengan Pernikahan Sirri Perspektif Hukum Keluarga Islam ( Studi Kasus KUA Sungayang). *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. - Batusangkar, 2020. - hal. 38.

- Fauziah, Evi. Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Ulang Karena Bapak Angkat Menjadi Wali Nikah Di Pernikahan Pertama (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun) *Skripsi*. Universitas Agama Islam Negeri Sunan Ampel.- Surabaya, 2018. - hal. 17.
- Hikmiyah, Hawa Hidayatul. Analisis Masalah Terhadap Pengulangan Akad Nikah Di Kua Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel .-Surabaya, 2017. - hal. 26.
- Mustika, Rahma. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah Di Kua Kecamatan Payakumbuh Utara. *Skripsi*. Universitas Agama Islam Negeri Sultan Syrif Kasim.-Pekanbaru, 2019. - hal. 2.
- Pratiwi, Armoudyas. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Tanpa Menanyakan Persetujuan Calon Mempelai Di Kua Kecamatan Semampir Kota Surabaya *Skripsi*. Universitas Agama Islam Negeri Sunan Ampel.- Surabaya, 2019. - hal. 32-33.
- Sari, Bella Yanda. Perkawinan Oleh Tuanku Dotinjau Dari Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Jorong Teratai Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara). *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. - Batusangkar, 2020. - hal. 7.
- Ulhizza, Lika Analisis. Hukum Islam Terhadap Pengulangan Nikah Oleh Penghulu di Karenakan Wali Nasab Dianggap Tidak Adil di KUA Kecamatan Tegal Sari Kota Surabaya. *Skripsi*. Universitas Agama Islam Negeri Sunan Ampel. - Surabaya, 2018. - hal. 30.
- Wahid Integritas Kewenangan KUA Dan Tokoh Agama Masyarakat dalam Menentukan Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan. *Tesis*. - Palangka Raya , 2018. - hal. 35.
- Yusro, Fithrotul. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid 19 Di Kua Kecamatan Dlanggu Kabupaten *Skripsi*. Universitas Agama Islam Negeri Sunan Ampel. - Surabaya, 2020. - hal. 4.

## **JURNAL**

Jaya, Dwi Putra. Nikah Siri dan Problematikanya Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Sahasen*. - 2017. - Vol. 2 No 2. - hal. 3-5.

Khaldun, FAI Univesitas Ibn. *Jurnal Syariah*. - 2013. - Vol. 1 No 1. - hal. 12-13.

Maryati, Lidya. Tugas KUA Bukan Hanya Pencatat Nikah. *Artikel Kementrian Agama Tuban*. - Tuban, 2021.

Pisau Pengadilan Agama Pulang Nikah Sirri Perspektif Hukum Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia. *Artikel Pengadilan Agama Pulang Pisau*. Pengadilan Agama Pulang Pisau, jum'at Juni 2022. - hal. 1.

Sari. Cut Nanda Maya. Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang). *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. - Juli-Desember 2017. - hal. 398.

Sari Khairina dan Cut Nanda Maya Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang). *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. - Banda Aceh, Juli-Desember 2017. - Vol. 1 No. 2. - hal. 5.

Ratnawaty, Latifah. Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia *Artikel*. - Bogor, 2015. - Vol. 2 No 2. - hal. 1.

Riyanto, Mahmud Hadi. Hakim PA Soreang. Artikel Pengadilan Agama Soreang – Kabupaten Bandung

## **PERATURAN**

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7

Undang-Undang No 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974

## **WAWANCARA**

(wawancara: Ibu Iyet: 16 Juli pukul 13.00-13.30 WIB).

(wawancara Ibu Reka: 16 Juli 2022 pukul 09.10-09.30)

(wawancara: Ibu Riska: 16 Juli pukul 15.00-15.30 WIB).

(wawancara: Ibu Meni: 06 Juli pukul 14.00-14.40 WIB).

(wawancara Musni: 06 Juli 2022 pukul 17.05-17.45)

(wawancara Ninik Mamak: Ali Yusmar 16 Juli 2022 pukul 16.00-16.30)

(wawancara Penghulu, Zul Irfan: 06 Juli 2022 pukul 11.30-12.30 WIB).